

PENETAPAN USULAN

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 06/HK.03.1/Kpt/9201/KPU-Kab/II/2018 PENETAPAN USULAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK: Bahwa Penetapan usulan penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sorong merupakan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana di maksud dalam pasal 167 ayat 4 huruf (e) dan pasal 191 undang -undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Bahwa dalam melaksanakan Penetapan Usulan Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sorong sebagaimana di maksud pada huruf (a) di perlukan data penduduk kabupaten sorong di maksud.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 12 Tahun 2011; tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan PEMILU Tahun 2019; PKPU Nomor 16 Tahun 2017; Keputusan KPU Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/HK.03.1/Kpt/9201/KPU-Kab/II/2018 diatur tentang :

Penetapan Usulan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 Agustus 2019.
- Lampiran 1 halaman.